



SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 97 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 92 TAHUN 2025 TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pakaian dinas aparatur sipil negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung telah diatur dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 92 Tahun 2025 Tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa dalam rangka penyesuaian penggunaan pakaian aparatur sipil negara dengan kondisi wilayah Kabupaten Bandung, maka ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 92 Tahun 2025 Tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024, tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 488);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 92 TAHUN 2025 TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2025 Tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 92), sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) PDH khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. PDH Khaki kemeja lengan panjang atau pendek digunakan untuk pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b. PDH Khaki atau warna gelap Model Safari lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
 - c. PDH Khaki Kemeja lengan pendek digunakan untuk pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana dan pejabat fungsional.
- (2) PDH khaki sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (a) digunakan pada hari Senin dan Selasa.

- (3) Penggunaan PDH khaki kemeja lengan pendek bagi ASN pria pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional baju dimasukkan ke dalam celana;
 - (4) Penggunaan PDH Khaki bagi ASN wanita berjilbab, dilengkapi dengan kerudung untuk hari Senin berwarna coklat susu dan hari Selasa berwarna hijau sage.
 - (5) Jenis dan model serta spesifikasi PDH khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) PDH batik corak kina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c digunakan oleh ASN pada hari Kamis minggu genap dan pada hari batik nasional setiap tanggal 2 Oktober atau kegiatan di luar lingkungan Pemerintah Daerah.
 - (2) Pakaian khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. pakaian pangsi digunakan oleh ASN pria dan kebaya digunakan oleh ASN wanita pada hari Kamis minggu ganjil atau hari besar kebudayaan;
 - b. pakaian muslim/gamis dapat digunakan oleh ASN pada hari jum'at atau hari besar keagamaan;
 - c. pakaian *smart casual* dapat digunakan oleh ASN pada hari jum'at atau kegiatan di luar lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - d. pakaian pramuka digunakan pada tanggal 14 setiap bulannya, dikecualikan pada tanggal 14 yang jatuh pada hari Senin, Selasa, dan Rabu, Pegawai ASN tetap menggunakan seragam sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dan Pasal 6.
 - (3) Penggunaan PDH batik corak kina dan Pakaian khas Daerah bagi ASN wanita berjilbab, warna kerudung dapat menyesuaikan.
3. Ketentuan huruf A jenis, model dan spesifikasi pakaian dinas harian khaki dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2025 Tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 92), diubah menjadi sebagaimana terlampir dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 19 Juni 2026

BUPATI BANDUNG,

ttd

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 19 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 97

salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



YANA ROSMIANA, S.H.M.H

Pembina Tk.I

NIP. 196901011999012001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANDUNG

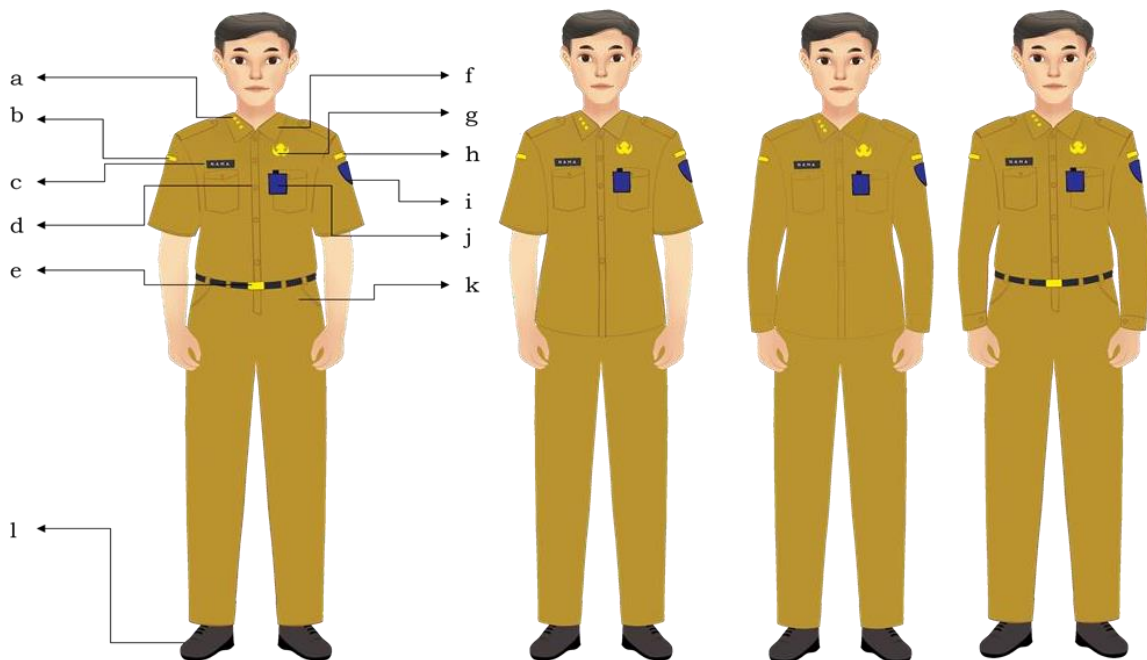
NOMOR : 97 TAHUN 2025

TANGGAL : 19 JUNI 2025

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 92 TAHUN 2025
TENTANG PAKAIAN DINAS
APARATUR SIPIL NEGARA

JENIS, MODEL DAN SPESIFIKASI PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI

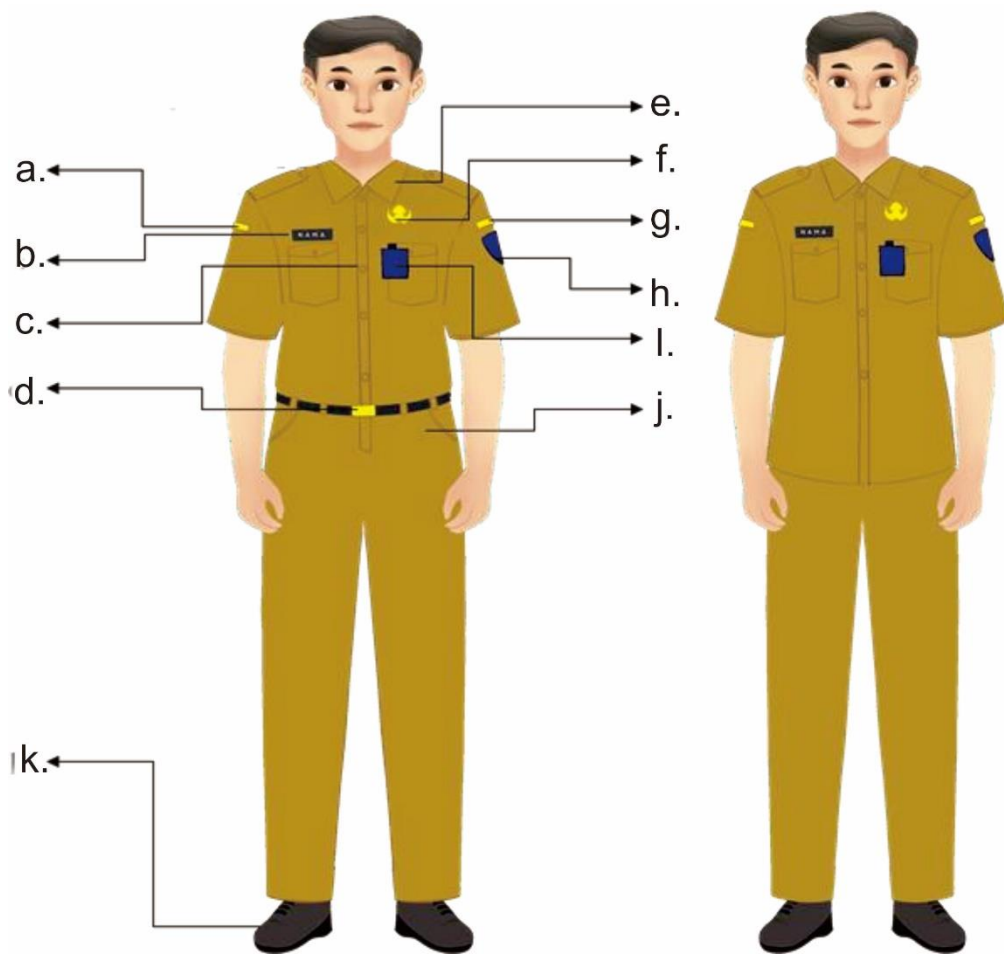
1. Pakaian Dinas Harian Khaki Pria (Eselon II)



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. kancing
- e. ikat pinggang
- f. kerah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama daerah
- i. lambang daerah
- j. tanda pengenalan
- k. saku celana depan
- l. sepatu hitam

2. Pakaian Dinas Harian Khaki Pria

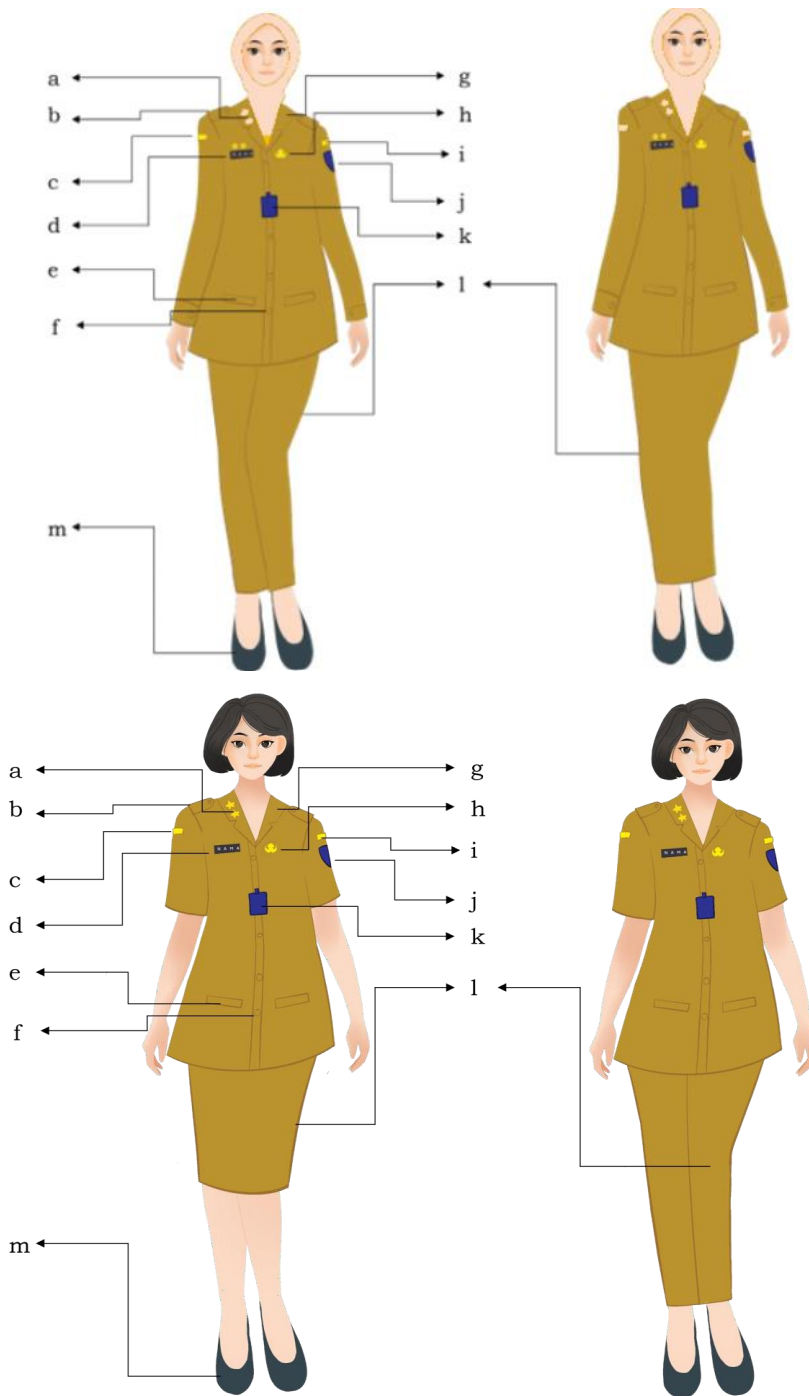


Keterangan:

- a. nama Kementerian Dalam Negeri
- b. papan nama
- c. kancing
- d. ikat pinggang
- e. kerah
- f. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. nama daerah
- h. lambang daerah
- i. tanda pengenal
- j. saku celana depan
- k. sepatu hitam

3. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita (Eselon II)

a) Hari Senin

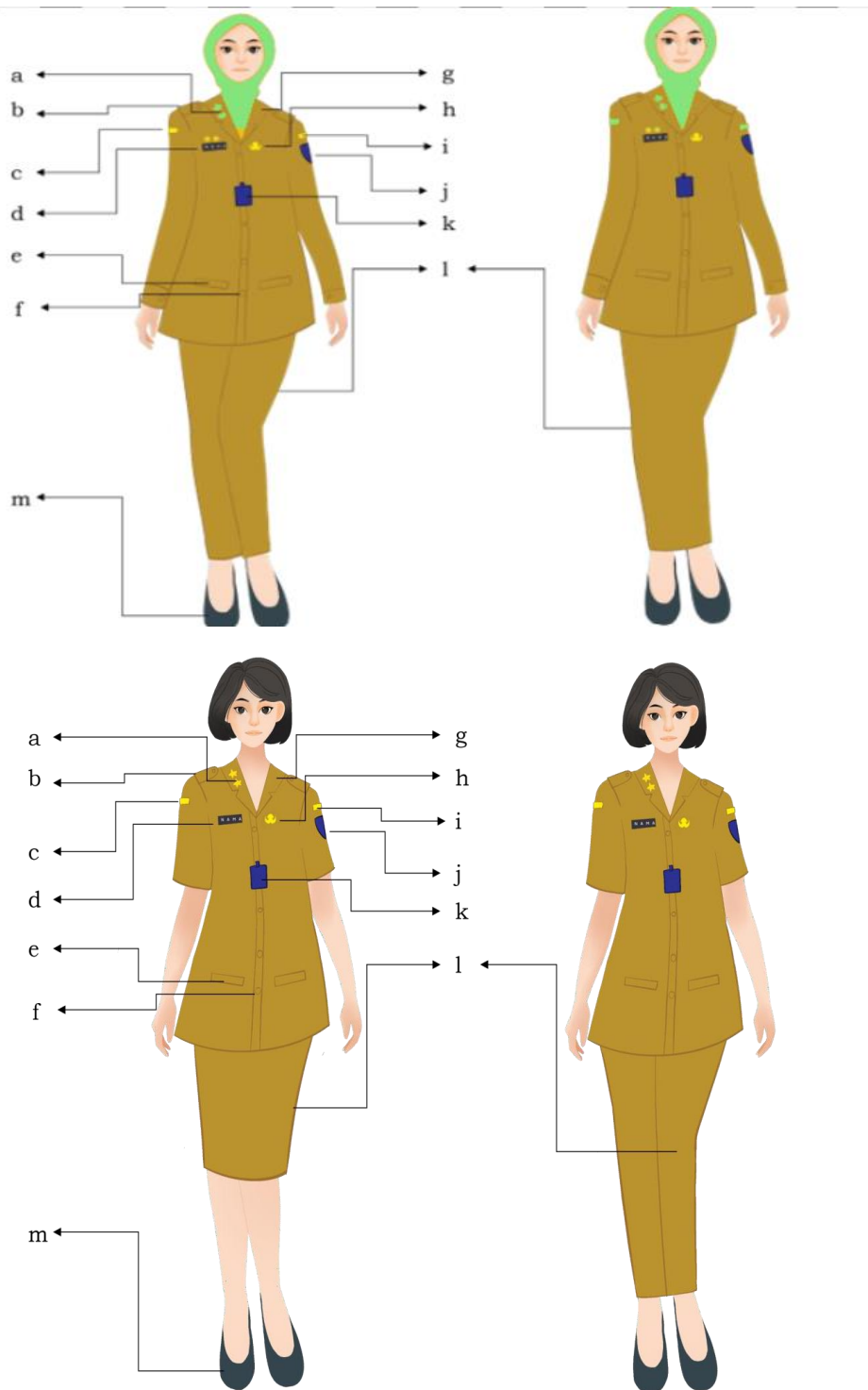


Keterangan:

- a. tanda jabatan
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia

- i. nama daerah
- j. lambang daerah
- k. tanda pengenal
- l. rok panjang/celana panjang
- m. sepatu hitam
- n. kerudung warna coklat susu

b) Hari Selasa



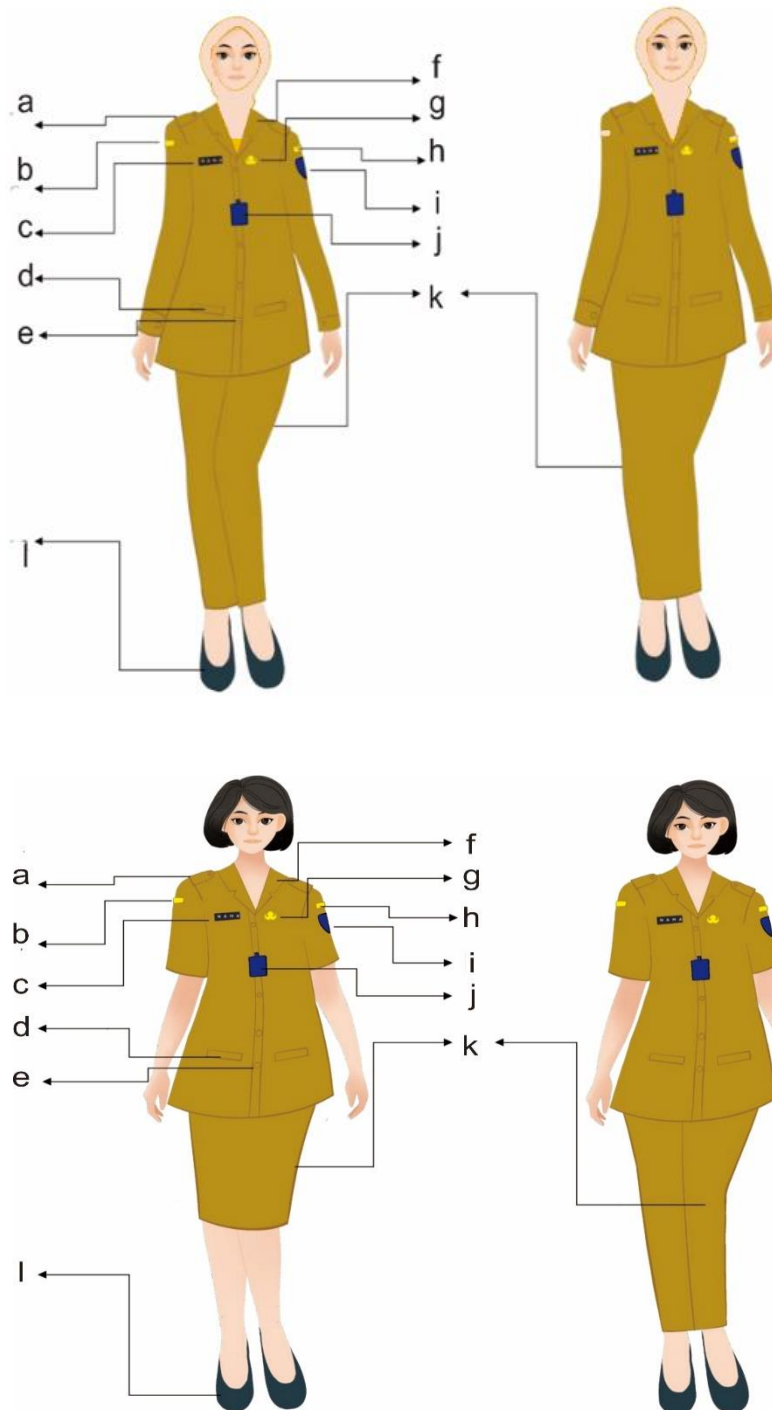
Keterangan:

- a. tanda jabatan
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia

- i. nama daerah
- j. lambang daerah
- k. tanda pengenalan
- l. rok panjang/celana panjang
- m. sepatu hitam
- n. kerudung warna hijau sage

4. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita

a) Hari Senin

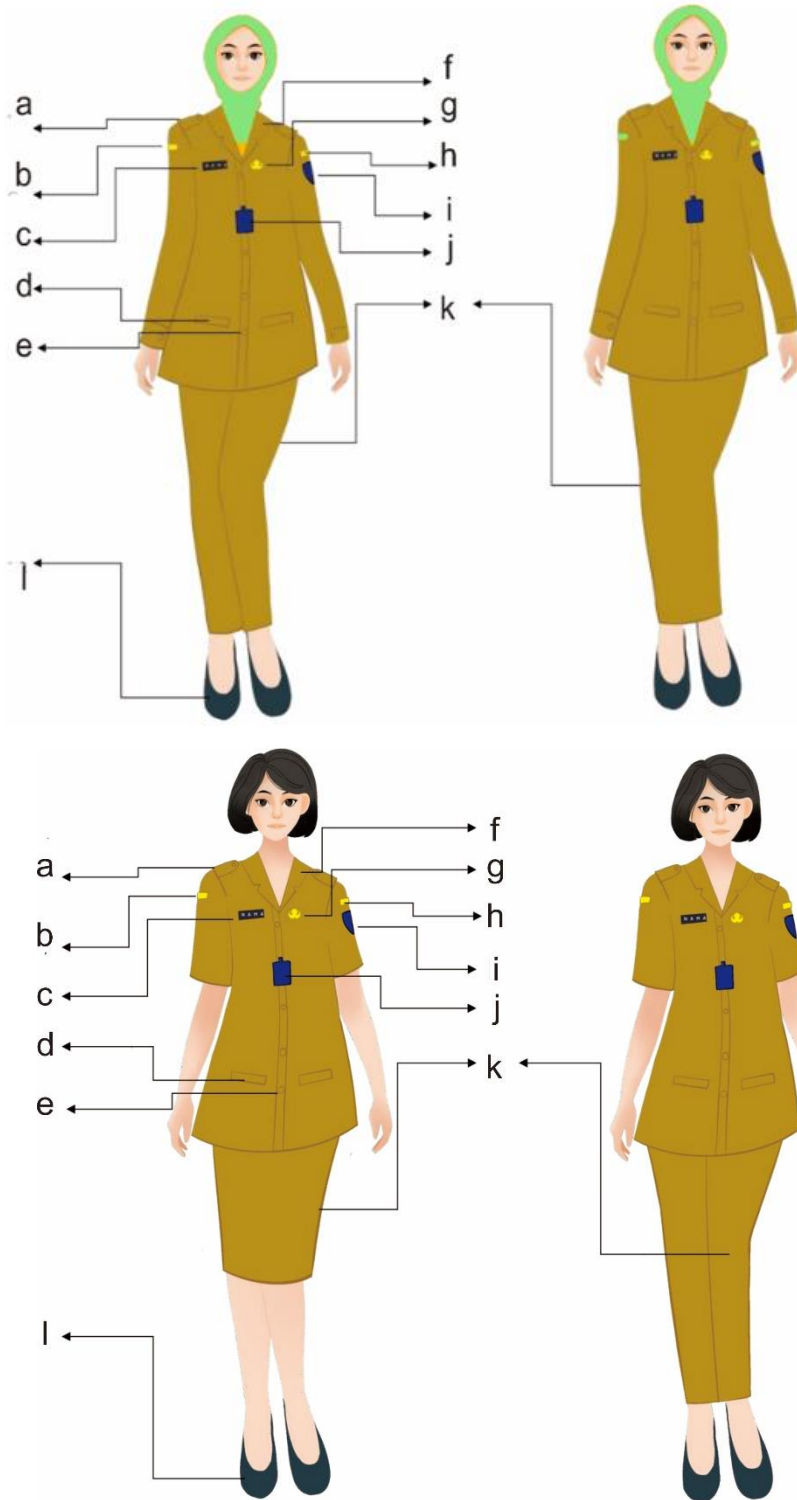


Keterangan:

- a. lidah bahu
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. saku kemeja
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia

- h. nama daerah
- i. lambang daerah
- j. tanda pengenal
- k. rok panjang/celana panjang
- l. sepatu hitam
- m. kerudung warna coklat susu

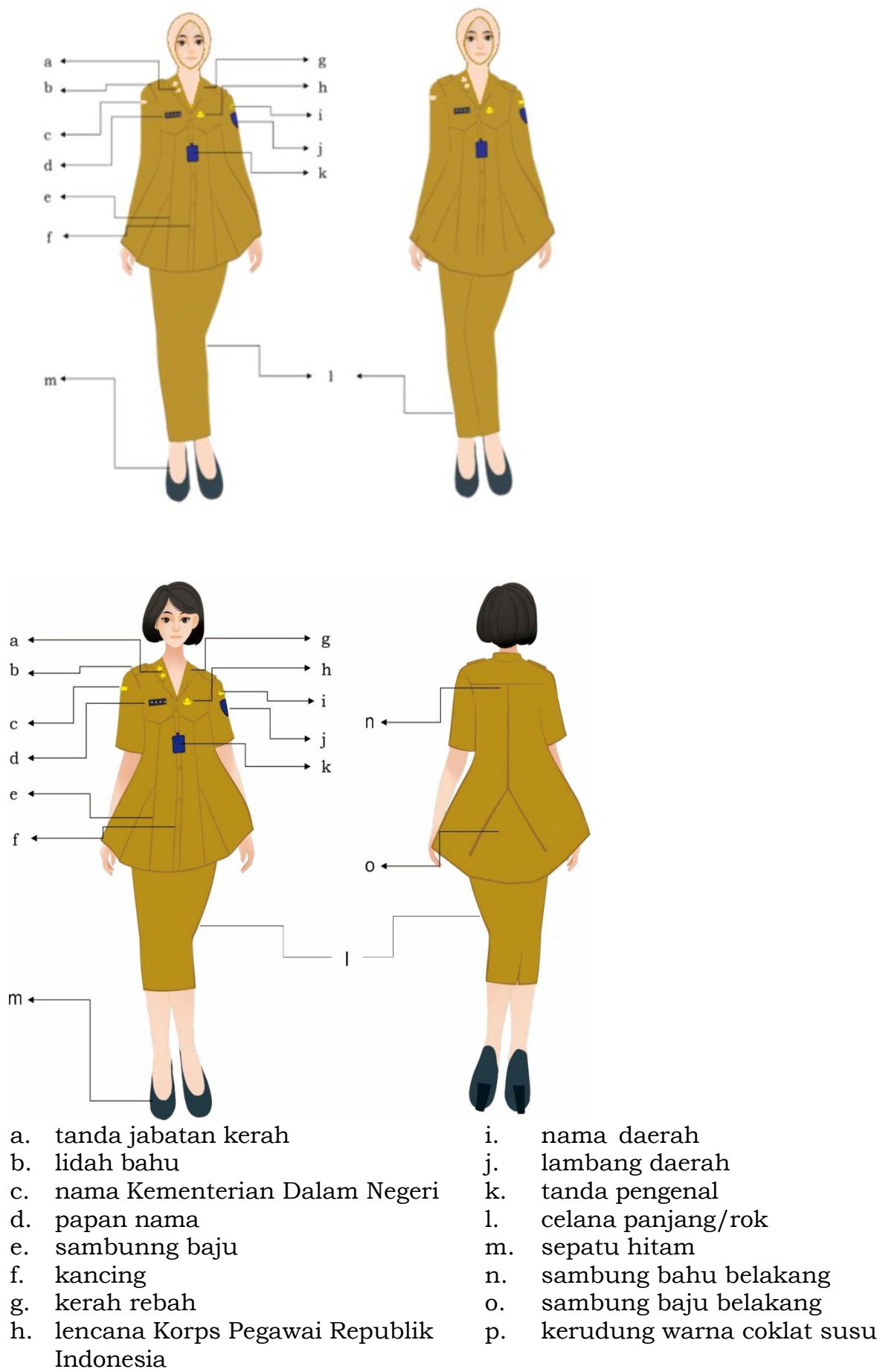
b) Hari Selasa



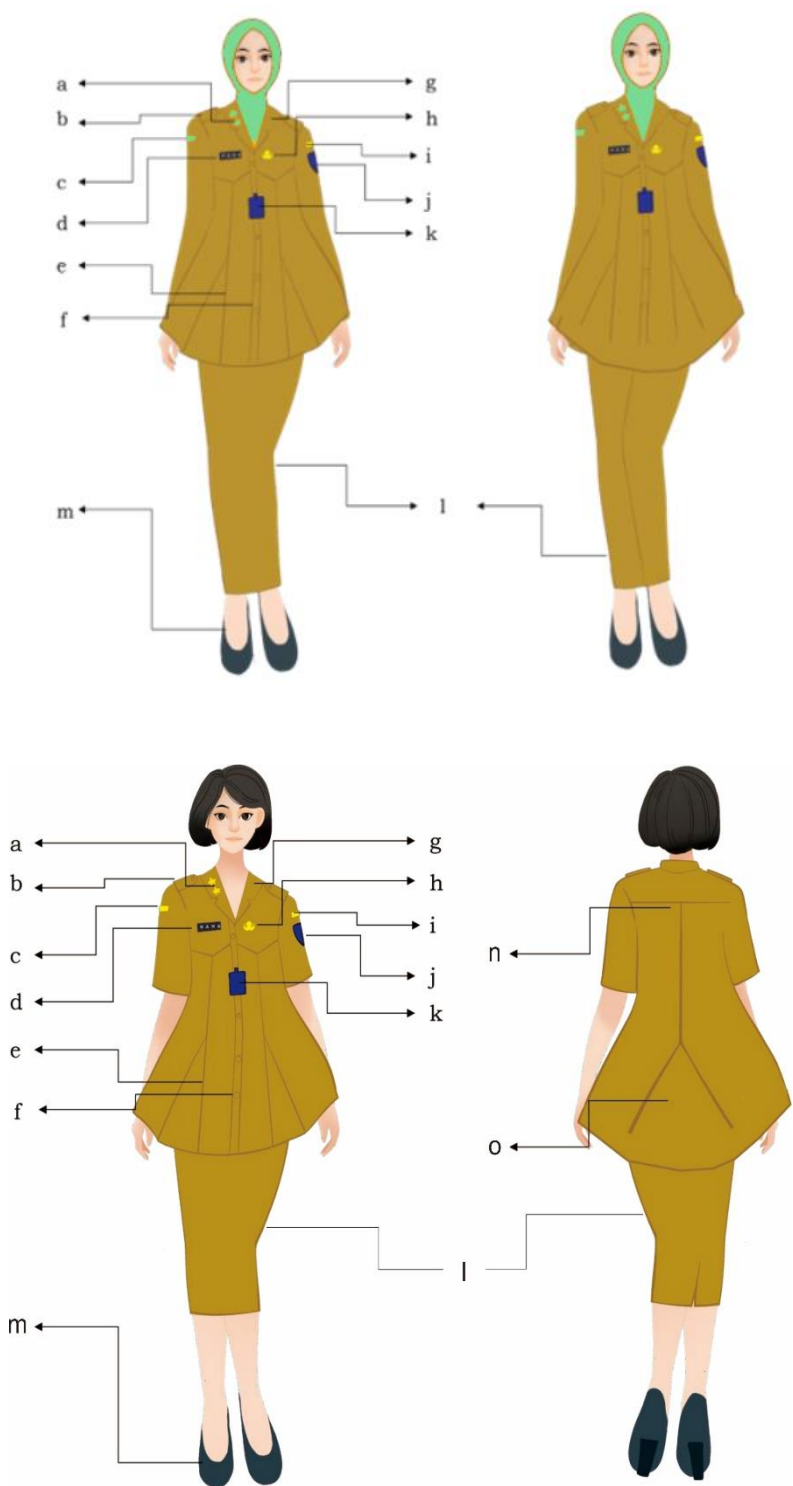
Keterangan :

- | | |
|---|-------------------------------|
| a. lidah bahu | h. nama daerah |
| b. nama Kementerian Dalam Negeri | i. lambang daerah |
| c. papan nama | j. tanda pengenal |
| d. saku kemeja | k. rok panjang/celana panjang |
| e. kancing | l. sepatu hitam |
| f. kerah rebah | m. kerudung warna hijau sage |
| g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | |

5. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil (Eselon II)
a) Hari Senin



b) Hari Selasa

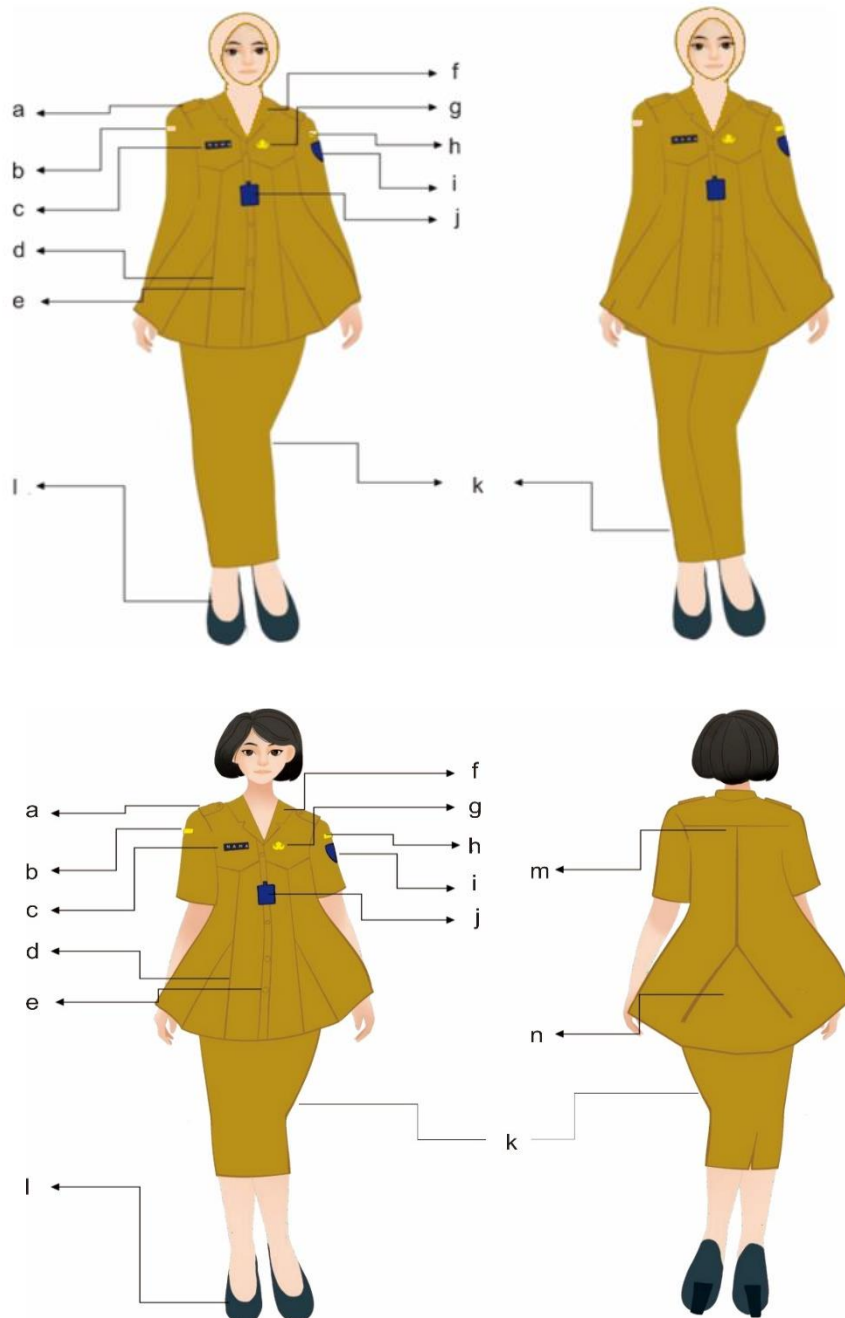


Keterangan :

- | | |
|---|------------------------------|
| a. tanda jabatan kerah | i. nama daerah |
| b. lidah bahu | j. lambang daerah |
| c. nama Kementerian Dalam Negeri | k. tanda pengenalan |
| d. papan nama | l. celana panjang/rok |
| e. sambunng baju | m. sepatu hitam |
| f. kancing | n. sambung bahu belakang |
| g. kerah rebah | o. sambung baju belakang |
| h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | p. kerudung warna hijau sage |

6. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil

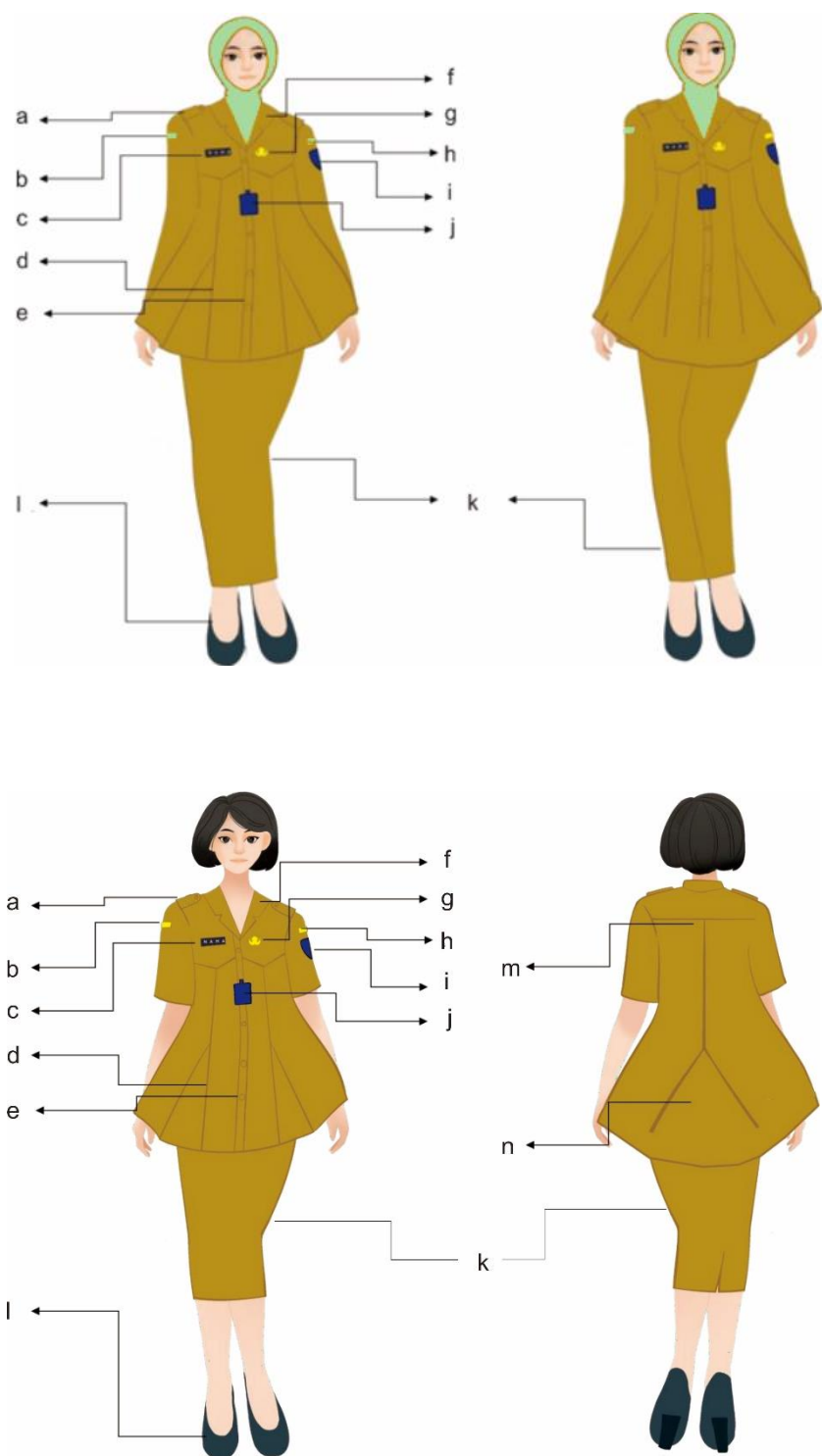
a) Hari Senin



Keterangan :

- | | |
|---|-------------------------------|
| a. lidah bahu | i. lambang daerah |
| b. nama Kementerian Dalam Negeri | j. tanda pengenal |
| c. papan nama | k. celana panjang/rok |
| d. sambung baju | l. sepatu hitam |
| e. kancing | m. sambung bahu belakang |
| f. kerah rebah | n. sambung baju belakang |
| g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | o. kerudung warna coklat susu |
| h. nama daerah | |

b) Hari Selasa



Keterangan :

- | | |
|---|------------------------------|
| a. lidah bahu | i. lambang daerah |
| b. nama Kementerian Dalam Negeri | j. tanda pengenalan |
| c. papan nama | k. celana panjang/rok |
| d. sambunng baju | l. sepatu hitam |
| e. kancing | m. sambung bahu belakang |
| f. kerah rebah | n. sambung baju belakang |
| g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | o. kerudung warna hijau sage |

h. nama daerah

BUPATI BANDUNG,

ttd

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA